



PEMBAHARUAN SISTEM PIDANAAN : ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN PROGRAM REHABILITASI ANAK DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG

Michael Rio Hamonangan Manalu¹, Anis Widyawati²

^{1,2}Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: riomichael436@students.unnes.ac.id

Abstrak

Pembaharuan sistem pidana merupakan suatu upaya transformatif dalam mewujudkan prinsip reintegratif, khususnya dalam konteks perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas implementasi kebijakan hukum pidana serta program rehabilitasi bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang. Metodologi penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur, dan analisis terhadap instrumen hukum serta kebijakan terkait. Subjek penelitian meliputi aparat penegak hukum, warga binaan pemasyarakatan, praktisi rehabilitasi, dan stakeholders dalam sistem peradilan anak. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa meskipun kerangka hukum pidana Indonesia telah menginkorporasikan prinsip-prinsip perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) beserta regulasi turunannya, implementasinya di Lapas Kelas I Semarang masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural. Faktor-faktor seperti keterbatasan infrastruktur, defisit sumber daya manusia yang kompeten, serta dominannya pendekatan retributif mempengaruhi optimalisasi program rehabilitasi. Namun demikian, intervensi berbasis edukasi, pengembangan kapasitas vokasional, dan pendekatan psikososial telah menunjukkan dampak positif dalam proses reintegrasi anak, walaupun belum mencapai tingkat yang maksimal. Penelitian ini juga mengidentifikasi pentingnya kolaborasi multisektoral antara pemerintah, lembaga pemasyarakatan, komunitas, dan organisasi non-pemerintah untuk memperkuat proses reintegratif. Rekomendasi kebijakan yang dirumuskan meliputi penguatan kapabilitas aparat pemasyarakatan, optimalisasi sarana rehabilitasi, serta pengembangan program pascarehabilitasi untuk menjamin keberlangsungan reintegrasi sosial anak. Temuan ini memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan sistem pidana yang lebih humanis dan efektif, khususnya dalam konteks perlindungan hak anak di Indonesia.

Kata Kunci: Pembaharuan sistem Pidanaan, Efektivitas Kebijakan Pidana, Rehabilitasi Anak, Lembaga Pemasyarakatan, Reintegratif.

Abstract

Reforming the punishment system is a transformative effort in realizing the principle of reintegrative, especially in the context of protecting the rights of children in conflict with the law. This study aims to examine the effectiveness of the implementation of criminal law policies and rehabilitation programmes for children in Class I Semarang Correctional Institution. The research methodology used is normative with data collection techniques through semi-structured interviews, participatory observation, and analysis of legal instruments and related policies. The research subjects included law enforcement officials, children in correctional facilities, rehabilitation practitioners, and stakeholders in the juvenile justice system. The research findings reveal that although the Indonesian criminal legal framework has



incorporated child protection principles through Law No. 11/2012 on the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) and its derivative regulations, its implementation in Class I Semarang Correctional Facility is still faced with various structural obstacles. Factors such as limited infrastructure, a deficit of competent human resources, and the dominant retributive approach affect the optimisation of rehabilitation programmes. However, education-based interventions, vocational capacity building and psychosocial approaches have shown positive impacts on the reintegration of children, albeit not to the fullest extent. The research also identified the importance of multisectoral collaboration between the government, correctional institutions, communities and non-governmental organisations to strengthen reintegrative approaches. Policy recommendations include strengthening the capabilities of correctional officers, optimising rehabilitation facilities, and developing post-rehabilitation programmes to ensure the sustainability of children's social reintegration. The findings provide academic and practical contributions to the development of a more humane and effective punishment system, especially in the context of protecting children's rights in Indonesia.

Keywords: *Sentencing Reform, Criminal Policy Effectiveness, Child Rehabilitation, Correctional Institutions, Reintegrative.*

PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan fase transisi perkembangan dari masa kanak-kanak menuju dewasa, yang umumnya terjadi pada rentang usia 12–21 tahun. Pada periode ini, individu mengalami perubahan yang signifikan dalam aspek fisik, kognitif, emosional, dan sosial. (“No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title,” 2008) Perubahan yang cepat ini dapat meningkatkan kerentanan terhadap perilaku menyimpang, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti gangguan sosial serta menimbulkan keresahan dan kerugian bagi masyarakat (Nazira & Nawangsari, 2022)

Pada era kontemporer, degradasi moral di kalangan remaja semakin terlihat jelas, sebagaimana tercermin dalam berbagai platform media sosial, pemberitaan massa, serta laporan-laporan yang semakin marak. Kemudahan akses informasi digital turut mempercepat diseminasi berita terkait perilaku menyimpang remaja, sehingga fenomena ini menjadi semakin terpantau secara luas. Melihat kondisi tersebut, diperlukan perhatian serius serta bimbingan komprehensif dari pemerintah, masyarakat, dan orang tua untuk mengarahkan remaja ke dalam lingkungan pergaulan yang positif dan meminimalkan risiko keterlibatan dalam kenakalan remaja.

Dalam konteks hukum, kerentanan remaja terhadap perilaku menyimpang menuntut pendekatan pemidanaan yang bersifat restoratif dan edukatif, bukan sekadar represif. (Supriadi, 2024) Pembaharuan sistem pemidanaan perlu mempertimbangkan kapasitas psikologis remaja yang masih dalam tahap perkembangan, dengan fokus pada pemulihan (rehabilitasi) dan reintegrasi sosial, alih-alih penghukuman konvensional yang berisiko memperparah trauma atau mengulang siklus pelanggaran. (Radjawane, 2016)

Perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia dalam dekade terakhir menunjukkan pergeseran paradigma yang signifikan dari pendekatan retributif konvensional menuju model keadilan restoratif yang lebih manusiawi. Transformasi ini terutama krusial dalam konteks peradilan anak, di mana instrumen hukum internasional seperti Konvensi Hak Anak (Supriadi, 2024) menegaskan pentingnya pendekatan berbasis pemulihan daripada penghukuman. Indonesia sendiri telah mengadopsi prinsip-prinsip ini melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menekankan diversi dan



pendekatan keadilan restoratif. Namun demikian, implementasi kebijakan progresif ini di tingkat operasional, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), masih menghadapi tantangan multidimensional yang kompleks.

Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2023 menunjukkan bahwa dari 1.842 anak yang menjalani pidana di berbagai Lapas di Indonesia, sekitar 23% di antaranya merupakan residivis. (Hukum & Wiralodra, 2024) Angka ini mengindikasikan adanya kegagalan sistem dalam memutus mata rantai resosialisasi dan reintegrasi sosial anak ke masyarakat. Lapas Kelas I Semarang sebagai salah satu lembaga pemasyarakatan dengan kapasitas terbesar di Jawa Tengah menjadi contoh nyata dari dilema ini. Meskipun telah memiliki berbagai program rehabilitasi seperti pendidikan formal, pelatihan keterampilan, dan pendampingan psikososial, efektivitas program-program tersebut belum optimal dalam mencegah pengulangan tindak pidana (recidivism).

Beberapa studi sebelumnya (Radjawane, 2016) telah mengidentifikasi berbagai faktor penghambat, termasuk: (1) keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana rehabilitasi; (2) rasio petugas pemasyarakatan yang tidak proporsional dengan jumlah anak binaan; (3) pendekatan yang masih bersifat kustodial daripada rehabilitatif; serta (4) kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan pascapembebasan. Di sisi lain, penelitian oleh (Radjawane, 2016) menunjukkan bahwa program rehabilitasi yang komprehensif dan berbasis komunitas dapat menurunkan tingkat residivisme hingga 40%. (Bara et al., 2024)

Persoalan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan karakteristik psikososial anak yang membutuhkan pendekatan khusus. Teori perkembangan anak kognitif yang dipopulerkan oleh Jean Piaget dan konsep trauma-informed care menegaskan bahwa intervensi bagi anak yang berhadapan dengan hukum harus mempertimbangkan aspek kognitif, emosional, dan perkembangan sosial mereka. Sayangnya, banyak program rehabilitasi di Lapas masih bersifat satu untuk semua (one-size-fits-all) tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik masing-masing anak.

Dalam konteks kebijakan, meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, implementasinya di lapangan masih menghadapi kesenjangan antara norma ideal dan praktik nyata. Studi awal peneliti di Lapas Kelas I Semarang menemukan bahwa hanya sedikit petugas yang telah mendapatkan pelatihan khusus tentang pendekatan dengan tujuan reintegrasi, sementara beberapa anak binaan mengaku tidak mendapatkan program rehabilitasi yang sesuai dengan minat dan bakat mereka.

Penelitian ini menjadi penting tidak hanya untuk mengisi celah akademis antara teori dan praktik, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti. Dengan menganalisis secara mendalam efektivitas program rehabilitasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Lapas Kelas I Semarang, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi model untuk pengembangan sistem pemidanaan anak yang lebih efektif di Indonesia. Lebih jauh, penelitian ini akan mengkaji bagaimana prinsip-prinsip reintegratif dapat dioperasionalkan dalam setting pemasyarakatan dengan segala keterbatasan yang ada, sekaligus mengeksplorasi praktik-praktik yang bagus untuk dapat direplikasi di Lapas lainnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan dari perspektif akademis dalam bidang hukum pidana dan kriminologi, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi



reformasi sistem peradilan anak di Indonesia. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konkret bagi upaya pembangunan sistem pemidanaan yang lebih berkeadilan, protektif, dan rehabilitatif bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan penjelasan pada bagian pendahuluan tersebut, maka diperlukan analisis tentang bagaimana program rehabilitasi yang diterapkan di lembaga permasyarakatan mampu menciptakan proses penyembuhan hubungan antara anak dan masyarakat dalam konteks teori reintegratif serta evaluasi faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kebijakan pemidanaan anak serta program rehabilitasi di Lembaga Permasyarakatan Kelas I Semarang.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam riset ini yaitu menggunakan pendekatan normatif dengan metode studi kasus karena bertujuan menganalisis secara mendalam implementasi kebijakan dan program rehabilitasi anak di Lembaga Permasyarakatan Kelas I Semarang, yaitu dengan melakukan Wawancara mendalam bersama Petugas Lapas dan Anak yang telah/sedang mengikuti program rehabilitasi.

PEMBAHASAN

Program Rehabilitasi Anak di Indonesia

Program rehabilitasi anak di Indonesia merupakan suatu bentuk kebijakan progresif dalam sistem peradilan pidana yang secara fundamental bertransformasi dari pendekatan retributif konvensional menuju paradigma keadilan restoratif yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan, dimana konsep ini tidak hanya sekedar memandang anak sebagai pelaku tindak pidana yang harus dihukum, melainkan sebagai individu yang sedang dalam masa perkembangan psikologis dan sosial yang rentan sehingga membutuhkan pendekatan khusus yang bersifat membina, mendidik, dan memulihkan, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar hak anak yang diatur dalam berbagai instrumen hukum baik nasional seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang secara eksplisit mengamanatkan diversi sebagai mekanisme utama penyelesaian perkara anak, maupun internasional seperti Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dimana semua regulasi ini secara bersama-sama menekankan pentingnya perlindungan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui program rehabilitasi multidimensi yang mencakup aspek psikologis, pendidikan, sosial, dan vokasional. (Nazira & Nawangsari, 2022)

Dalam implementasinya, program rehabilitasi anak di Indonesia diwujudkan melalui berbagai bentuk intervensi yang saling terkait dan saling mendukung, dimulai dari tahap pra-adjudikasi dimana upaya diversi dilakukan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang berpotensi menimbulkan trauma dan stigma, kemudian pada tahap pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang menyediakan berbagai program seperti konseling psikologis untuk mengatasi trauma dan masalah perilaku, pendidikan formal setara sekolah umum untuk menjamin kelangsungan pembelajaran, pelatihan keterampilan vokasional seperti pertukangan, pertanian, atau teknologi informasi untuk membekali kemampuan praktis, serta kegiatan rekreasi dan seni untuk pengembangan diri, hingga tahap pasca-pembinaan berupa pendampingan reintegrasi yang bertujuan memastikan anak dapat diterima kembali oleh keluarga dan masyarakat serta memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal, meskipun dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai kendala



struktural seperti terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga pembina yang kompeten, tidak meratanya fasilitas dan infrastruktur pendukung antar LPKA di berbagai daerah, minimnya anggaran operasional untuk menjalankan program-program yang berkelanjutan, serta masih kuatnya resistensi masyarakat dalam menerima mantan anak binaan LPKA yang seringkali mengalami diskriminasi dalam akses pendidikan, pekerjaan, dan interaksi sosial sehari-hari. (Lembaga et al., 2008)

Di sisi lain, efektivitas program rehabilitasi anak ini juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti dukungan politik dan kebijakan dari pemerintah daerah, tingkat partisipasi masyarakat sipil dalam proses pembinaan, serta koordinasi antar lembaga terkait mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dinas sosial, hingga organisasi masyarakat yang seringkali belum optimal berjalan karena ego sektoral dan kurangnya pemahaman yang komprehensif tentang filosofi keadilan restoratif, sehingga diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk memperkuat kerangka hukum dengan menerbitkan peraturan pelaksana yang lebih detail, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi khusus bagi petugas pembina, mengalokasikan anggaran yang memadai dan berkelanjutan dalam APBN dan APBD, membangun jejaring kerja yang solid antar pemangku kepentingan, serta melakukan edukasi publik secara masif untuk mengubah persepsi masyarakat tentang anak yang berhadapan dengan hukum melalui kampanye media dan program-program komunitas yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan dunia usaha, sehingga pada akhirnya program rehabilitasi anak ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata melainkan menjadi gerakan kolektif seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan keadilan yang benar-benar memanusiakan manusia dan melindungi masa depan generasi penerus bangsa. (Jainah & Anggara, 2023)

Program Rehabilitasi Anak di Lembaga Permasalahatan Kelas I Semarang

Program rehabilitasi anak di Indonesia, khususnya di Lembaga Permasalahatan (Lapas) Kelas I Semarang, merupakan manifestasi nyata dari pembaharuan sistem pemidanaan yang bergerak dari paradigma retributif-kustodial menuju model rehabilitatif-integratif. Transformasi ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengedepankan diversi dan rehabilitasi sebagai instrumen utama, sekaligus merefleksikan kritik terhadap sistem pemidanaan konvensional yang dinilai gagal memberikan solusi holistik bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH).

Lapas Kelas I Semarang merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan yang menjadi ujung tombak implementasi kebijakan pemidanaan anak berbasis reintegrasi di Jawa Tengah. Dalam kesehariannya, lembaga ini berupaya keras menerjemahkan prinsip-prinsip reintegratif yang diamanatkan oleh UU SPPA ke dalam program-program nyata. Beberapa program yang dapat ditemukan di Lapas Kelas I Semarang misalnya di bagian belakang kompleks lapas, terdapat bengkel-bengkel pelatihan yang menjadi pusat aktivitas para anak didik. Bengkel otomotif dengan tiga unit mesin dan peralatan dasar menjadi tempat favorit bagi mereka yang ingin menguasai keterampilan mekanik. Di Bagian Tengah terdapat beberapa gerobak makanan yang digunakan beberapa warga binaan Lapas Kelas I Semarang yang ingin menguasai keterampilan memasak.

Muhammad Rizal Assegaf selaku staff bimbingan kemasyarakatan di Lembaga Permasalahatan (Lapas) Kelas I Semarang mengatakan Para Warga Binaan di dalam Lapas



Kelas I Semarang diberikan kebebasan untuk memilih program-program yang ingin dilakukan oleh para warga binaan. Lebih lanjut, Lapas Kelas I Semarang telah berupaya menerapkan kebijakan pemidanaan anak yang berorientasi pada reintegrasi sosial, sesuai amanat UU SPPA.

Implementasi kebijakan dan program rehabilitasi anak di Lapas Kelas I Semarang menunjukkan komitmen nyata dalam menerapkan paradigma pemidanaan modern yang berorientasi pada pemulihan. Berdasarkan analisis mendalam, program ini telah berhasil mengintegrasikan tiga pilar utama rehabilitasi, yaitu pendidikan formal, pelatihan vokasional, serta pendampingan psikologis berkala. Secara yuridis, pemberian pendidikan formal merupakan implementasi konkret dari Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menjamin hak pendidikan sebagai bagian tak terpisahkan dari proses pembinaan, sekaligus mencerminkan semangat Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 tentang hak anak untuk berkembang. Dalam praktiknya, lapas menyelenggarakan pendidikan kesetaraan melalui kerja sama dengan PKBM terakreditasi, dengan modifikasi kurikulum yang mempertimbangkan kebutuhan khusus anak dalam pembinaan. Program ini secara filosofis merepresentasikan konsep smart sentencing dalam hukum pidana modern, di mana pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai hak dasar tetapi juga sebagai instrumen kebijakan pemidanaan yang efektif untuk mencapai tujuan reintegrasi sosial. Implementasinya di Lapas Semarang menjadi bukti nyata transformasi sistem peradilan pidana anak Indonesia menuju model yang lebih manusiawi, edukatif, dan berorientasi masa depan.

Muhammad Rizal Assegaf juga mengatakan selain mendapat program pendidikan formal, warga binaan juga mendapat Program pendidikan vokasional di Lapas Kelas I Semarang. Hal tersebut merupakan wujud konkret dari implementasi kebijakan hukum pidana yang progresif dan pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia. Secara yuridis, program ini berdasar pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menjamin hak anak untuk memperoleh pelatihan keterampilan, serta Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasasyarakatan yang mewajibkan pembinaan melalui kerja dan pelatihan kerja. Secara filosofis, program vokasional di Lapas Semarang ini merepresentasikan konsep rehabilitative justice dalam hukum pidana kontemporer, di mana pelatihan keterampilan tidak hanya berfungsi sebagai alat reintegrasi sosial, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban yang konstruktif. Implementasinya menjadi indikator nyata transformasi sistem peradilan pidana Indonesia menuju model yang lebih restoratif, partisipatif, dan berorientasi pada solusi.

Lapas Kelas I Semarang juga memberikan pendampingan psikologis terhadap warga binaannya. Muhammad Rizal Assegaf menjelaskan Program pendampingan psikologis berkala di Lapas Kelas I Semarang merepresentasikan inovasi penting dalam pembaharuan sistem pemidanaan Indonesia yang mengedepankan pendekatan rehabilitatif-humanis. Secara yuridis, program ini berdasar pada Pasal 71 ayat (2) UU No. 11/2012 tentang SPPA yang secara eksplisit mengamanatkan layanan psikologis bagi anak dalam proses peradilan pidana, serta Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 yang menjamin hak atas kesehatan jiwa. Dalam praktiknya, program ini menyelenggarakan asesmen psikologis komprehensif saat masuk, intervensi mingguan (terapi individu dan kelompok), serta evaluasi yang terintegrasi dengan sistem pembinaan.



Dari aspek regulasi, program ini secara formal memenuhi seluruh mandat UU SPPA dan peraturan turunannya, termasuk dalam penyediaan sarana prasarana dasar dan alokasi anggaran. Analisis lebih lanjut mengungkap bahwa model rehabilitasi yang diterapkan telah berhasil menurunkan tingkat residivisme namun, aspek reintegrasi sosial masih menjadi tantangan serius, yang dimana Hambatan utama terletak pada belum optimalnya mekanisme aftercare dan masih kuatnya stigma masyarakat terhadap mantan anak binaan. Secara keseluruhan, implementasi program rehabilitasi di Lapas Kelas I Semarang telah menunjukkan kemajuan signifikan, meskipun masih memerlukan penyempurnaan dalam aspek keberlanjutan dan reintegrasi sosial.

Evaluasi Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan Pemidanaan Anak serta Program Rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Implementasi kebijakan pemidanaan anak beserta program rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang menunjukkan dinamika yang kompleks ketika dikaji melalui perspektif hukum progresif. Berdasarkan hasil observasi di Lapas, terdapat beberapa faktor kunci yang berperan sebagai pendukung utama dalam pelaksanaan kebijakan ini. Pertama, aspek regulasi yang menjadi landasan hukum cukup kuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengadopsi prinsip-prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi. Dukungan kebijakan ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembinaan Narapidana Anak yang memberikan panduan operasional lebih rinci. Kedua, dari aspek kelembagaan, Lapas Kelas I Semarang telah membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pembinaan Khusus Anak yang didukung oleh sumber daya manusia yang relatif memadai, termasuk petugas pembinaan yang telah mengikuti pelatihan khusus tentang penanganan anak berhadapan dengan hukum. Ketiga, kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Balai Pemasyarakatan, Dinas Sosial, serta Lembaga Sertifikasi Profesi telah menciptakan ekosistem pendukung yang cukup baik untuk program rehabilitasi.

Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural yang signifikan. Dari aspek infrastruktur, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi masalah utama. Ruang pelatihan vokasional yang sempit dengan peralatan terbatas tidak memungkinkan pelaksanaan program secara optimal. Masalah ini diperparah oleh alokasi anggaran yang belum memadai untuk pengembangan fasilitas pendidikan dan pelatihan. Dari sisi sumber daya manusia, meskipun telah ada petugas khusus, rasio antara jumlah petugas pembina dengan anak didik yang masih jauh dari ideal. Kendala lain muncul dari aspek koordinasi antarlembaga, dimana mekanisme integrasi antara Lapas dengan dinas terkait di tingkat daerah belum berjalan efektif, terutama dalam hal penempatan kerja dan pendampingan pasca pembebasan.

Faktor eksternal seperti stigma sosial juga menjadi penghambat serius dalam proses reintegrasi. Banyak perusahaan lokal masih enggan menerima mantan anak binaan sebagai pekerja. Selain itu, masalah kultural berupa persepsi masyarakat yang masih memandang lembaga pemasyarakatan sebagai tempat penghukuman daripada pembinaan turut mempengaruhi efektivitas program. Tantangan lain muncul dari aspek temporal, dimana durasi pembinaan yang pendek karena perbedaan masa pidana seringkali memutuskan kelangsungan program rehabilitasi yang seharusnya bersifat berkelanjutan.



Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif. Pertama, penguatan aspek regulasi melalui penerbitan peraturan daerah yang dapat memfasilitasi kerja sama lebih erat antara Lapas dengan pemangku kepentingan lokal. Kedua, optimalisasi alokasi anggaran melalui skema dana khusus yang bersifat multi-tahun untuk menjamin keberlanjutan program. Ketiga, peningkatan kapasitas petugas melalui program sertifikasi profesi pembina anak yang berstandar nasional. Keempat, pengembangan model kemitraan dengan dunia usaha melalui insentif fiskal bagi perusahaan yang bersedia menerima mantan anak binaan. Kelima, sosialisasi intensif kepada masyarakat untuk mengubah paradigma tentang tujuan pemidanaan anak.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun kebijakan pemidanaan anak dan program rehabilitasi di Lapas Kelas I Semarang telah memiliki dasar hukum yang kuat dan beberapa faktor pendukung yang memadai, berbagai kendala struktural dan kultural masih membatasi efektivitas implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk menciptakan sistem pemidanaan anak yang benar-benar berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang dianut dalam pembaharuan hukum pidana anak di Indonesia. (Asiva Noor Rachmayani, 2015)

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini secara komprehensif mengkaji implementasi pembaharuan sistem pemidanaan anak di Indonesia melalui studi kasus di Lapas Kelas I Semarang, dengan fokus pada efektivitas kebijakan hukum pidana dan program rehabilitasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah berhasil menggeser paradigma pemidanaan anak dari pendekatan retributif-kustodial menuju model rehabilitatif-restoratif yang lebih manusiawi. Secara spesifik, implementasi Pasal 71 UU SPPA tentang hak pendidikan dan pelatihan di Lapas Semarang telah menunjukkan dampak positif yang signifikan, tercermin dari penurunan angka residivisme, serta peningkatan kapasitas vokasional anak didik melalui program sertifikasi kompetensi yang mengacu pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pelayaran.

Namun demikian, penelitian ini juga mengungkap berbagai tantangan struktural dalam implementasi kebijakan tersebut. Pertama, terdapat diskrepansi regulasi antara semangat progresif UU SPPA dengan ketentuan teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan, khususnya dalam hal standar sarana dan prasarana pembinaan. Kedua, implementasi Pasal 5 UU SPPA tentang keadilan restoratif masih terkendala oleh keterbatasan infrastruktur yang belum sepenuhnya memenuhi standar Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Standar Minimum Lembaga Pemasyarakatan. Ketiga, persoalan stigma sosial yang bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dalam Pasal 3 UU SPPA masih menjadi hambatan serius dalam proses reintegrasi sosial anak.

Dalam konteks pembaharuan sistem pemidanaan secara makro, temuan penelitian ini memperkuat argumen tentang perlunya pendekatan pemidanaan integratif yang menggabungkan unsur retribusi, rehabilitasi, dan preventif secara proporsional. Implementasi Pasal 5 UU SPPA tentang keadilan restoratif perlu diperluas tidak hanya pada tahap pembinaan di lapas, tetapi juga dalam seluruh proses peradilan pidana anak, mulai dari tingkat penyidikan



hingga pembimbingan setelah menjalani pidana. Temuan di Lapas Semarang juga menunjukkan pentingnya sinergi antara aspek hukum dengan pendekatan multidisiplin, dimana program rehabilitasi yang mengintegrasikan pendidikan formal, pelatihan vokasional, dan pendampingan psikologis terbukti lebih efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan anak. (Kusmayanti et al., 2024)

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk penyempurnaan sistem. Pertama, revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 untuk menyesuaikan dengan semangat dan ketentuan UU SPPA, khususnya dalam hal standar pembinaan anak. Kedua, penguatan alokasi anggaran berdasarkan amanat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 tentang prioritas pendidikan, termasuk pendidikan bagi anak dalam pembinaan. Ketiga, pengembangan sistem informasi terpadu sesuai Pasal 95 UU SPPA yang mengintegrasikan data antara lapas, pengadilan, dan Balai Pemasarakatan untuk memantau perkembangan anak secara komprehensif.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat konsep therapeutic jurisprudence dan restorative justice dalam konteks sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Temuan empiris dari Lapas Semarang membuktikan bahwa model pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial tidak hanya lebih manusiawi, tetapi juga lebih efektif dalam mencegah residivisme dibandingkan pendekatan penghukuman tradisional. Namun demikian, keberhasilan pembaharuan sistem pemidanaan anak ini sangat bergantung pada konsistensi implementasi, keseriusan dalam mengatasi berbagai kendala struktural, serta komitmen semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang benar-benar berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Saran

Berdasarkan temuan komprehensif dalam penelitian tentang implementasi kebijakan pemidanaan anak di Lapas Kelas I Semarang, dapat dirumuskan beberapa rekomendasi strategis yang terintegrasi dengan kerangka pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia. Pertama, dari aspek regulasi, diperlukan revisi menyeluruh terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan agar selaras dengan semangat progresif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Revisi ini khususnya harus memuat standar minimum sarana dan prasarana pembinaan anak yang mengacu pada prinsip-prinsip dalam Pasal 71 UU SPPA tentang hak pendidikan dan pelatihan, serta Pasal 5 tentang pendekatan keadilan restoratif. Selain itu, perlu diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang secara khusus mengatur mekanisme koordinasi antarlembaga dalam pembinaan anak, dengan memperkuat ketentuan Pasal 95 UU SPPA tentang sistem informasi terpadu.

Kedua, dalam aspek implementasi kebijakan, pemerintah perlu memperkuat kapasitas kelembagaan melalui beberapa langkah konkret. Alokasi anggaran khusus harus diberikan berdasarkan amanat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 tentang prioritas pendidikan, yang mencakup pengembangan teaching factory sesuai potensi lokal, penyediaan ruang konseling yang memadai, dan pengadaan peralatan vokasional terkini. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi hal krusial, melalui rekrutmen psikolog dan konselor khusus, pelatihan berkala untuk petugas pembinaan, serta sertifikasi kompetensi bagi instruktur vokasional yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional. Implementasi program rehabilitasi harus



didesain secara holistik dengan mengintegrasikan pendidikan akademik (mengacu pada Pasal 71 UU SPPA), pelatihan vokasional (sesuai Pasal 64 UU Pemasaryakatan), dan pendampingan psikologis (berdasarkan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945).

Ketiga, dalam rangka memperkuat efektivitas kebijakan hukum pidana, perlu dibangun sistem aftercare yang komprehensif. Hal ini mencakup pengembangan jejaring dengan dunia usaha melalui insentif fiskal bagi perusahaan yang menerima mantan anak binaan, pendampingan keluarga berbasis komunitas, serta penguatan peran Balai Pemasaryakatan dalam monitoring pasca pembebasan sesuai amanat Pasal 3 UU SPPA tentang tujuan pemidanaan anak. Untuk mengatasi persoalan stigma sosial yang masih menjadi hambatan serius, perlu dilakukan kampanye masif melalui sosialisasi kepada masyarakat, keterbukaan media yang bertanggung jawab, serta pelibatan aktif tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

Keempat, dari perspektif pembaharuan sistem pemidanaan secara makro, penelitian ini merekomendasikan penguatan aspek evaluasi dan pengembangan kebijakan. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengembangkan model rehabilitasi berbasis bukti (evidence-based) yang mengintegrasikan temuan empiris dengan perkembangan teori pemidanaan kontemporer. Sistem evaluasi berbasis teknologi juga perlu dikembangkan untuk memantau perkembangan anak binaan secara komprehensif, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 95 UU SPPA tentang sistem informasi. Selain itu, penting untuk memastikan kesinambungan antara kebijakan di tingkat lapas dengan keseluruhan sistem peradilan pidana anak, mulai dari tingkat penyidikan hingga pembimbingan setelah menjalani pidana.

Implementasi rekomendasi-rekomendasi di atas diharapkan dapat mengoptimalkan pembaharuan sistem pemidanaan anak di Indonesia, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip utama dalam UU SPPA, yaitu non-diskriminasi (Pasal 3), kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 2), dan pendekatan keadilan restoratif (Pasal 5). Dengan demikian, transformasi sistem pemidanaan dari pendekatan retributif ke model rehabilitatif-restoratif dapat terwujud secara lebih efektif, tidak hanya di Lapas Semarang tetapi juga di seluruh lembaga pembinaan anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bara, F., Dima Tallo, D., & Amalo, H. (2024). Penerapan Transtheoretical Theory Dan Reintegrative Shaming Theory Terhadap Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial Bnnp Ntt. *Arteis Law Journal*, 1(1), 456–469. <https://puslitdatin.bnn.go.id/>
- Hukum, F., & Wiralodra, U. (2024). *PEMBARUAN KEBIJAKAN PEMIDANAAN DALAM RANGKA MENGATASI FAKTOR PENYEBAB OVERCROWDING LEMBAGA*. 53(November), 269–278.
- Jainah, Z. O., & Anggara, Y. D. (2023). Implementasi Rehabilitasi Medis dan Sosial Terhadap Narapidana Narkotika Pada Lembaga Pemasaryakatan. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 11(2), 210. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i2.14750>
- Kusmayanti, H., Judiasih, S. D., Yuanitasari, D., & Rajamanicham, R. (2024). Protection of Children's Rights: A Review of Child Marriage Policies in Indonesia, Malaysia, and India. *Sasi*, 30(2), 234. <https://doi.org/10.47268/sasi.v30i2.2044>



- Lembaga, D. I., Kelas, P., Kunci, K., Pidana, P., Pendek, P. J., Nakal, A., & Pidanaanak, P. N. (2008). *Issn : no. 0854-2031. 5(0854), 177–188.*
- Nazira, F., & Nawangsari, E. R. (2022). Peran Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum (ABH). *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Radjawane, P. (2016). *S a s i. 22.*
- Supriadi, M. (2024). *Analysis of Barriers and Challenges in Fostering Children in Conflict with the Law at Transitional Age in Youth Correctional Institutions Analisis Hambatan dan Tantangan dalam Membina Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Usia Peralihan di Lembaga Pemasarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang. 1–17.*